

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU
SEBAGAI AKIBAT DARI KENAIKKAN CUKAI
SEBESAR 23%**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DIDIN WAHYU OKTAVIANTO
165030407111055**



**PROGRAM STUDI ILMU PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**


2021

MOTTO

HIDUP INI SEPERTI SEPEDA, AGAR TETAP SEIMBANG

KAU HARUS TERUS BERGERAK

- ALBERT EINSTEIN -



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar).

Disusun oleh : Didin Wahyu Oktavianto

NIM : 165030407111055

Fakultas : Ilmu Administrasi


Program Studi : Perpajakan

Malang, 6 Juli 2021

Pembimbing



ROSALITA RACHMA AGUSTI, SE., MSA, Ak
NIP. 198708312014042001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juli 2021

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas Nama : Didin Wahyu Oktavianto

Judul : Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar).

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji



Ketua

Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak

NIP. 198708312014042001

Anggota

Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak

NIP. 2013048703162001

Anggota

Damas Dwi Anggoro, SAB., MA.

NIP. 2016078906261001

PERNYATAAN ORISINANLITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul “ **Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar)** “ tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S – 1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Didin Wahyu O.

NIM. 165030407111055

RINGKASAN

Didin Wahyu Oktavianto, 2021, Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, **Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada Kantor KPPBC TMP C Blitar)**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang penuh terhadap peredaran cukai dan etil alkohol di Indonesia. Kantor ini terletak di Jl. Sudanco Supriyadi No. 60 Blitar. Sesuai dengan misinya yaitu memberikan pelayanan kepabeanaan dan cukai yang efisien dan transparan serta melakukan pengawasan yang efektif.

Pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu telah dijelaskan dalam peraturan perundang – undangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu ini dikaitkan dengan dengan jenis – jenis pengawasan yang ada dan didukung oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran sebuah fakta bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar berusaha melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dengan baik supaya dapat meminimalkan kasus tersebut

Penelitian ini dapat disimpulkan Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dengan semaksimal mungkin.

Kata Kunci : *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu, Jenis Pengawasan, Teknik Pengawasan*

SUMMARY

Didin Wahyu Oktavianto, 2021, Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, **Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23%** (Studi Kasus Pada Kantor KPPBC TMP C Blitar).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar is a government agency that has full authority over the circulation of excise and ethyl alcohol in Indonesia. This office is located on Jl. Sudanco Supriyadi No. 60 Blitar. In accordance with its mission, namely to provide efficient and transparent customs and excise services and carry out effective supervision.

Supervision related to the circulation of illegal cigarettes and counterfeit excise stamps has been explained in the laws and regulations of the Directorate General of Customs and Excise. This supervision of the circulation of illegal cigarettes and fake excise stamps is linked to the existing supervision and types of supervision that exist and are supported with the applicable laws and regulations. This study uses descriptive qualitative research using the interview method.

The results of this study provide an overview of the fact that the Customs and Excise Service and Supervision Office of Intermediate Customs C Blitar tries to monitor the circulation of illegal cigarettes and counterfeit excise bands properly in order to minimize these cases.

It can be concluded that the Customs and Excise Service and Supervision Office of Intermediate Customs Type C Blitar has carried out supervision regarding the circulation of illegal cigarettes and counterfeit excise stamps to the maximum extent possible.

Keywords: *Supervision of Illegal Cigarette Circulation and Counterfeit Excise Ribbons, Types of Control, Supervision Techniques*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA**

CUKAI PALSU SEBAGAI AKIBAT DARI KENAikkan CUKAI

SEBESAR 23%. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang. Selama penulisan skripsi, penulis mendapatkan

banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan selama proses penulisan skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Prof. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Dr. Saparila Worokinasih S.Sos.,Msi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

6. Ibu Rosalita Rachma Agusti, S.E., MSA., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan kami dalam penulisan skripsi sampai selesai.
7. Seluruh dosen Prodi Perpajakan yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis .
8. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang telah memberikan izin menjadi tempat untuk penelitian.
9. Melati Sari Wilujeng sebagai penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Teman – teman yang telah memberikan semangat bersama untuk lulus bersama – sama.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang sudah membantu dan memberi kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata dengan segala keterbatasan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi, semoga bermanfaat bagi pembaca, penulis mengharapkan kritik saran sehingga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca .

Malang, 05 Juli 2021

Didin Wahyu Oktavianto

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINAN LITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kontribusi Penelitian	10
1.4.1. Kontribusi Teoritis	10
1.4.2. Kontribusi Praktis	10
1.4.3. Kontribusi Bagi Pemerintah	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Empiris.....	13
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	15
2.2.1.1 Fungsi Pengawasan.....	15
2.2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	16
2.2.1.3 Teknik Pengawasan	17
2.2.2 Cukai Hasil Tembakau.....	18



2.2.3	Pengertian Cukai.....	22
2.2.3.3	Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.....	25
2.2.4	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).....	26
2.2.5	Pengertian Rokok Ilegal.....	28
2.2.6	Pengertian Pita Cukai dan Pita Cukai Palsu.....	29
2.3	Kerangka Berfikir	29
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Fokus Penelitian	32
3.3	Situs Penelitian	33
3.4	Sumber Data	33
3.4.1	Data Primer	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1	Teknik Wawancara.....	34
3.6	Metode Analisis Data.....	34
3.7	Keabsahan Data.....	37
3.8	Uji Triangulasi	37
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.1	Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.....	39
4.1.2	Batas Wilayah Kerja KPPBC TMP C Blitar	40
4.1.3	Logo.....	42
4.1.4	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	43
4.1.5	Visi, Misi, dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.....	49
4.2	Penyajian Data.....	52
4.2.1	Aktifitas Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal.....	52
4.2.3	Teknik Pengawasan Dalam Rangka Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu.....	Error! Bookmark not defined.

4.3 Pembahasan 61

4.3.1 Implementasi Aktifitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar Dalam Rangka Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu 61

BAB V 87

PENUTUP 87

5.1 KESIMPULAN 87

5.2 SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Kerugian KPPBC TMP C Blitar Tahun 2019 5

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris 14

Tabel 2.2 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri 24

Tabel 2.3 Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 28

Tabel 4.1 Implementasi Rencana Pengawasan..... 66

Tabel 4.2 Implementasi Pengawasan 69

Tabel 4.3 Implementasi Pengawasan Terkait Rencana dan Implementasi 71

Tabel 4.1 Implementasi Pengawasan Internal 72

Tabel 4.2 Implementasi Pengawasan Eksternal..... 74

Tabel 4.3 Implementasi Pengawasan Preventif..... 76

Tabel 4.4 Implementasi Pengawasan Represif 78

Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Utama..... 79

Tabel 4.5 Implementasi Pengawasan Aktif..... 81

Tabel 4.6 Implementasi Pengawasan Pasif 82

Tabel 4.7 Tabel Matriks 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 30
Gambar 2.2 Analisis Miles dan Huberman 34
Gambar 2.3 Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik 37
Gambar 4.1 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)..... 92
Lampiran 2. Uji Triangulasi 99
Lampiran 3. Surat Penerimaan Wawancara..... 102
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup 108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu barang yang mudah ditemukan mulai dari warung – warung kecil hingga supermarket yang telah besar sekalipun (Suara.com), rokok yang dulunya adalah barang sebagai pemuas keinginan masyarakat seiringnya perkembangan zaman kini beralih menjadi barang konsumsi masyarakat luas. Dahulu hanya dinikmati oleh orang – orang tertentu sekarang dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak, rokok yang hanya dikonsumsi boleh dikonsumsi oleh orang dewasa kini remaja sampai anak kecil dapat merasakan mengkonsumsi rokok (Suara.com). Mulai dari situlah seiring waktu berjalan banyak individu atau kelompok membuat sebuah pabrik untuk memproduksi rokok, menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan / atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Rokok memiliki pasar yang besar dan menjadi barang komoditi peringkat ke-2 dalam konsumsi rumah tangga. Menurut Laporan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik melalui Liputan6.com, komoditi rokok menempati peringkat kedua sebanyak 12,2% di kota dan 10,9% di desa mengalahkan komoditi lainnya seperti

telur ayam yang menempati peringkat 3 dengan 4,3% di kota dan 3,7% di desa.

Pemerintah melakukan suatu langkah yaitu pembatasan konsumsi rokok di

Indonesia dengan menetapkan rokok sebagai Barang Kena Cukai. Ditetapkan

rokok sebagai barang kena cukai, maka pemerintah membuat Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dalam undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan

terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

ditetapkan dalam undang – undang cukai. Rokok berkontribusi besar untuk

penerimaan negara dari sektor cukai dengan menyumbang sebesar 97%. Sifat atau

karakteristik cukai tersebut antara lain :

1. konsumsinya perlu dikendalikan,
2. peredarannya perlu diawasi,
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. (menurut

Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2007).

Salah satunya dapat dilihat pada PP Nomor 81 Tahun 1999 Tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yaitu rokok merupakan salah satu zat aditif

yang apabila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun

masyarakat. Walaupun dengan adanya banyak penelitian yang mengatakan bahwa

rokok berbahaya dan telah ada peraturan yang mengikatnya, nyatanya masih

banyak orang yang belum sadar bahayanya rokok bagi kesehatan baik itu untuk konsumen itu sendiri maupun orang - orang disekitarnya. Dari kasus yang dialami terkait dengan rokok tersebut, semestinya hal ini yang membuat pemerintah terus mempertimbangkan langkah yang diambil untuk menekan konsumsi rokok di Indonesia semakin kecil dan mengendalikan peredarannya. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintahan yang memiliki wewenang langsung terhadap cukai dan pemerintah tekait melakukan upaya – upaya dimana peredaran rokok tersebut dapat dikendalikan, akan tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha pabrik. Dengan adanya fenomena wewenang untuk membuat suatu kebijakan pajak untuk mengendalikan peredaran Barang Kena Cukai tersebut dengan tetap melihat kondisi ekonomi, karena apabila pengusaha rokok tersebut merugi dan terpaksa berhenti berproduksi hal yang terjadi adalah banyaknya buruh atau karyawan yang menganggur dan akan menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya kembali angka pengangguran dan pemerintah belum siap untuk penyediaan lapangan pekerjaan dalam kasus alih profesi. Pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menaikkan harga cukai rokok untuk mengatur peredaran rokok tersebut, menurut laman CNBC Indonesia pada tahun 2015 pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,72%, karena pemerintah menilai masih belum efektif untuk mengurangi konsumsi rokok. Akhirnya pada tahun 2016 pemerintah menaikkan harga cukai yang cukup signifikan menjadi 11,19%, karena mendapat demo dari berbagai kalangan masyarakat pemerintah kembali menurunkan harga cukai rokok menjadi 10,54% ditahun 2017 dan ditahun 2018 pemerintah kembali menurunkan harga cukai

rokok menjadi 10,04%. Kemudian ditahun 2019, pemerintah tidak memberlakukan kenaikan maupun penurunan harga cukai. Dinilai tidak mendapatkan target yang tidak diinginkan untuk mengurangi angka konsumsi rokok.

Tabel 1.1 Laporan kerugian KPPBC TMP C Blitar tahun 2019

Bulan	Nilai Barang	Nilai Cukai
Januari	Rp 11.232.675	Rp 6.487.280
Februari	Rp 126.659.560	Rp 65.610.280
Maret	Rp 761.635.875	Rp 394.133.250
April	Rp 52.068.740	Rp 26.966.720
Mei	Rp 61.446.650	Rp 33.433.940
Juni	Rp 52.495.080	Rp 22.774.440
Juli	Rp 104.009.060	Rp 52.948.560
Agustus	Rp 22.439.560	Rp 13.829.987
September	Rp 128.040.100	Rp 79.100.265
Oktober	Rp 60.607.690	Rp 37.353.833
November	Rp 64.128.340	Rp 37.072.990

Desember	Rp 30.922.320	Rp 16.837.095
Total	Rp1.475.685.650	Rp 786.548.641

Sumber : Laporan kerugian KPPBC TMP C Blitar, 2019

Berdasarkan tabel data kerugian diatas, dapat dilihat bahwa setiap bulan terdapat kasus – kasus mengenai cukai dengan total kerugian mencapai Rp 1.475.685.650 untuk nilai barang, sementara kerugian nilai cukai mencapai Rp 786.548.641 di wilayah pengawasan Blitar. Tahun 2019, puncak kerugian terjadi pada bulan Maret dengan nilai kerugian mencapai Rp 394.133.250 dan kerugian paling rendah terjadi pada bulan Januari dengan nilai kerugian Rp 6.487.280, sementara untuk tahun 2020 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengalami kerugian total sebesar Rp 983.532.327 dengan nilai cukai sebesar Rp 377.033.100. Dapat dilihat bahwa kerugian cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar pada tahun 2019 menurun pada tahun 2020, hal ini menjadi alasan diperlukannya pengawasan yang meningkat terhadap rokok – rokok ilegal sebagai upaya untuk mengurangi kasus – kasus tersebut.

Ditahun 2019 pemerintah berencana untuk kembali menaikkan harga cukai rokok yang cukup signifikan dan diterbitkan lah peraturan PMK No.152/PMK.010/2019 yaitu menaikkan harga cukai rokok menjadi 23% sebagai langkah kembali pemerintah dalam mengatur peredaran rokok di Indonesia.

Rokok ilegal dan pita cukai palsu akan tetap ada selama tidak ada tindakan yang tegas dari instansi – instansi terkait, dimana kasus tersebut akan mengalami

peningkatan saat pemerintah menaikkan harga cukai karena akan berdampak pada harga rokok yang naik yang efeknya akan berdampak pada penjualan rokok yang menurun dibandingkan saat pemerintah tidak menaikkan harga cukai seperti pada tahun 2019.

Pemerintah menaikkan harga cukai rokok menjadi 23% tentu telah melewati berbagai pertimbangan yang banyak mulai dari resiko terkecil hingga yang paling besar sekalipun mulai dari nantinya akan muncul demo, hal ini telah diantisipasi terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan “ penetapan tarif cukai tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas dan logis tapi tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat “ (Kompas.com). Hingga kasus yang mungkin akan muncul adalah meningkatnya kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, kebanyakan kasus terjadi karena meningkatnya harga cukai yang mengakibatkan harga rokok berpita cukai resmi dari pemerintah menjadi mahal sehingga para konsumen akan merasa tidak dapat menikmati rokok tersebut, pada akhirnya konsumen akan mencari cara lain untuk menikmati rokok tanpa mengeluarkan biaya yang mahal yaitu dengan membeli rokok berpita cukai palsu atau bahkan membeli rokok ilegal. Pita cukai adalah barang sebagai tanda bukti bahwa pembayaran cukai atas pembelian tembakau berbentuk rokok yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan setiap cukai memiliki harga yang berbeda — beda sesuai dengan pesanan konsumen atau sesuai dengan kriteria rokok tersebut.

Berlakunya harga pita cukai yang dikeluarkan pemerintah secara resmi sekarang meningkat, banyak perokok mulai mencari alternatif lain dengan membeli rokok dengan pita cukai palsu atau mungkin hanya sebagian kecil yang tidak sengaja membeli rokok dengan pita cukai palsu tanpa sengaja karena tidak tahu cara membedakan rokok dengan pita cukai resmi dan pita cukai palsu dan rokok ilegal, sementara rokok ilegal adalah rokok yang dijual kemasyarakat tanpa dilekati pita cukai resmi. Kasus seperti inilah yang membuat Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan instansi terkait perlu melakukan tindakan lebih mengingat dengan naiknya harga cukai rokok mungkin disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2019 Direktorat Jendral Bea dan Cukai bekerja sama dengan instansi – instansi terkait telah menangani sebanyak 4.724 kasus rokok dan miras ilegal di seluruh Indonesia, hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga cukai rokok menjadi 23% dan mulai berlaku pada tahun 2020. Tentu saja kasus ini tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia, di Blitar sendiri Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar berhasil memusnahkan sebanyak 813.957 kasus batang rokok ilegal yang bertempat di rumah penyimpanan benda sitaan yang meliputi wilayah pengawasan Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Rokok dengan pita cukai palsu dan rokok ilegal yang beredar bukan tidak mungkin akan bertambah seiring kenaikan harga cukai rokok resmi setiap tahunnya, hal ini menandakan masih banyak nya oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang masih dapat menjual rokok dengan pita cukai palsu dan rokok ilegal. Akibat kenaikan harga cukai rokok tersebut sudah semestinya pemerintah perlu

melakukan tindakan atau meningkatkan pengawasan dalam peredaran rokok di Indonesia dan meningkatkan hukum yang berlaku bagi para pelaku pengedar pita cukai palsu dan rokok ilegal, agar mendapat efek jera dan dapat meminimalkan kasus yang terjadi.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah produsen tembakau terbesar di Indonesia. Salah satu kota yang menjadi penghasil tembakau berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau adalah Blitar serta Tulungagung dan Trenggalek merupakan kota yang menghasilkan tembakau maka sudah sepatutnya diperlukan pengawasan yang lebih. Adanya kenaikan cukai resmi yang cukup tinggi ditahun 2020 membuat para konsumen rokok yang ekonominya kurang tercukupi mereka akan dengan mudah membeli tembakau kiloan dan membuat rokok mereka sendiri untuk dikonsumsi diri sendiri. Walaupun konsumen tersebut tidak mendapatkan rasa seperti rokok – rokok yang telah dijual umum dengan pita cukai resmi, tetapi mereka dapat menghemat beberapa rupiah hanya dengan membeli tembakau dan kertas khusus tapi mereka tetap dapat menikmati atau mengkonsumsi rokok sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan akibat dampak negatif dari kebijakan – kebijakan yang telah diterapkan dalam berbagai aspek, berdasarkan permasalahan tersebutlah dapat dibuat judul **“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat dari Kenaikan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus pada**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar)". Sehingga dapat dijelaskan maksud dari judul tersebut yaitu pemerintah memiliki tujuan untuk membatasi peredaran rokok, mengurangi penyelundupan rokok ilegal, serta mengurangi peredaran pita cukai palsu. Diharapkan dengan pengawasan ini dapat menaikkan pendapatan negara di sektor cukai.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana aktivitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana aktivitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka mengawasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam menambah pemikiran, wawasan, dan dapat dijadikan referensi di penelitian kedepannya yang berminat membahas tentang bagaimana pengawasan rokok ilegal dan pita cukai palsu.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Bab 2 ini merupakan bab yang berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan teori yang berhubungan dengan pokok – pokok permasalahan yang dianggap valid terkait dengan sebuah penelitian Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Kenaikan Cukai Sebesar 23% yang nantinya akan dibahas pada penelitian dan pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 ini merupakan bab yang menjelaskan terkait metode penelitian dan langkah – langkah penelitian yang nantinya akan digunakan untuk penelitian yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian analisis data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini merupakan bab yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data yang telah diolah tentang peneliti yang menjawab rumusan masalah yang berjudul Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Kenaikan Cukai Sebesar 23%.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran terkait hasil judul penelitian yang diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Pengertian empiris adalah informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian, atau observasi.

Data empiris adalah data yang diperoleh dan disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Kajian empiris yang disertakan dalam penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga diperlukan untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa referensi penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Juli Anglaina (2019)	Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung	Kualitatif	Dalam pengawasan peredaran rokok ilegal, KPPBC telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Akan tetapi, peredaran rokok ilegal masih cukup tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal dan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait.
2.	Yunda Rudita (2018)	Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	Kualitatif	Masih tinggi nya kasus peredaran rokok ilegal yang terjadi, hal tersebut dikarenakan belum terlaksananya pengawasan secara efektif, pengawasan yang masih lemah, dan tidak maksimalnya pekerjaan pegawai dalam melakukan pengawasan.
3.	Fahrudin Rozi (2018)	Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)	Kualitatif	Masih tingginya kasus peredaran rokok ilegal yang ada karena pelaku usaha rokok ilegal tersebut memproduksi di rumah sendiri dan hal tersebut yang menjadi kendala dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.
4.	Katharina Gita Murtiningsih (2019)	Pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai	Kualitatif	Efektif dalam menekan kasus peredaran rokok ilegal ditahun 2017-2018 dengan pengawasan secara preventif dan represif. Akan tetapi masih ada indikasi kecurangan ditemukan pada pengguna jasa.

2.2 Tinjauan Teroritis

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut S. P. Siagian (2014), pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun pengertian pengawasan menurut Soekarno K. yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang dikerjakan dan apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat diartikan bagaimana melihat kejadian – kejadian yang ada lalu dari kejadian tersebut dapat dilihat bagaimana langkah – langkah yang akan diambil untuk memecahkan suatu masalah dari kejadian tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai terkait dengan bagaimana peredaran rokok di Indonesia, pengawasan dan meminimalisir terhadap kasus-kasus yang mungkin terjadi seperti pita cukai palsu dan rokok ilegal yang beredar di Indonesia. Dengan adanya pengawasan sebagai antisipasi dan hukum – hukum yang telah diterbitkan untuk para pelaku pengedar rokok ilegal dan pita cukai palsu atau bahkan bagi seluruh kalangan masyarakat, sudah sewajarnya kita patuh agar kita aman dan negara dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat.

2.2.1.1 Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12) fungsi dari pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
3. Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan.

Fungsi pengawasan bertujuan agar pengawasan tersebut tidak menyimpang dari tujuan dilakukannya pengawasan tersebut, fungsi dari pengawasan dilakukan untuk menganalisis dalam kegiatan tersebut.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis – jenis pengawasan yang dikemukakan oleh Daly Erni (2008) antara lain :

1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh orang maupun badan yang terdapat pada lingkungan unit organisasi / lembaga yang berhubungan.
2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dijalankan oleh unit pengawasan yang terdapat di luar unit organisasi / lembaga yang diawasi.
3. Pengawasan preventif merupakan sebuah pengawasan yang dijalankan di aktivitas sebelum kegiatan tersebut dilakukan menjadi dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang.

4. Pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dijalankan kepada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dijalankan atau dilakukan.
5. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dijalankan sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan ditempat aktivitas yang berkaitan.
6. Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dijalankan seperti melalui penelitian dan pengujian terhadap surat atau laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti.

Jenis-jenis pengawasan bertujuan untuk mengambil langkah dalam pemilihan pengawasan, agar pengawasan tersebut dapat dilakukan secara optimal dan efisien.

2.2.1.3 Teknik Pengawasan

Menurut Sarwoto (2001 : 101) teknik pengawasan antara lain adalah :

2.2.1.3.1 Pengawasan Langsung

a) Inspeksi langsung. Adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan pada saat kegiatan.

b) Observasi ditempat. Adalah pengawasan yang dilakukan atasan sebelum kegiatan.

- c) Laporan ditempat. Adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung.

2.2.1.3.2 Pengawasan Tidak Langsung

- a) Laporan tertulis. Adalah laporan yang disampaikan bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
- b) Laporan lisan. Adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan, baik berupa peyimpangan maupun saran – saran.

2.2.2 Cukai Hasil Tembakau

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Tembakau meliputi :

1. Sigaret, adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
2. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli

maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

3. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

4. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

5. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

6. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa diampuri cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

7. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan cukai, tanpa menggunakan mesin.

8. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampuri dengan kelembak dan / atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

9. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

10. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

11. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

12. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam diatas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

13. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), kapsul tembakau (*tobacco capsule*), tau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*).

14. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan *shisha / hokkah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.

15. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.

16. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

2.2.3 Pengertian Cukai

Menurut UU nomor 37 tahun 2007, perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, menjelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai

sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang – undang ini, yaitu

1. kosumsinya perlu dikendalikan
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

2.2.3.1 Desain Pita Cukai

PER-29/BC/2017 Pasal 3 menyebutkan lembaran pita cukai hasil tembakau dalam bentuk 3 seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III. Setiap pita cukai memiliki hologram yang memuat teks BC dan teks RI dengan ukuran 0,7 cm untuk seri I, 0,5 untuk seri II dan seri III. Pita cukai yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm.
- 2) Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm.
- 3) Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5, cm.

Setiap Keping pita cukai hasil tembakau tersebut memiliki spesifikasi desain yaitu :

- 1) Lambang Negara Republik Indonesia
- 2) Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 3) Tarif cukai
- 4) Angka tahun anggaran
- 5) Harga Jual Eceran
- 6) Teks “REPUBLIK atau “INDONESIA”
- 7) Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”
- 8) Jenis hasil tembakau

2.2.3.2 Warna Pita Cukai

Warna pita cukai hasil tembakau menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.29 Tahun 2017 Tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil, Alkohol adalah sebagai berikut :

- 1) Warna biru kombinasi warna jingga untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT dari Pengusaha Pabrik Golongan I.
- 2) Warna merah kombinasi warna jingga untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT dari Pengusaha Pabrik Golongan II.
- 3) Warna ungu kombinasi warna merah untuk hasil tembakau jenis SKT dan SPT dari Pengusaha Pabrik Golongan III.
- 4) Warna abu-abu kombinasi warna hijau untuk hasil tembakau jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL.

- 5) Warna abu-abu kombinasi warna jingga untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

2.2.3.3 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Cukai Hasil Tembakau, adapun batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagai berikut :



Tabel 2.2 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

No.	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00 Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 535,00 Rp 525,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00 Paling rendah 1.015,00 sampai dengan 1.485,00	Rp 565,00 Rp 555,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 1.460,00	Rp 425,00
			Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		II III	Paling rendah Rp 535,00 Paling rendah Rp 450,00	Rp 200,00 Rp 110,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
			Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00



8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

2.2.4 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tatacara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai. Pasal 6 (2) menjelaskan bahwa untuk dapat diberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), orang sebagaimana dimaksud harus :

1. Memiliki izin usaha dari instansi terkait.
2. Mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
3. Menyampaikan data registrasi Pengusaha barang kena cukai.
4. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan orang yang mengajukan permohonan :

- a. Tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjual eceran yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik dalam tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat

penjualan eceran lain yang telah mendapat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebelumnya atau terdahulu.

- b. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan eceran dan / atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

2.2.4.1 Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Hasil Tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha yang berdasarkan pada masing – masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau dan sesuai dengan batasan jumlah produksi pabrik sebagai berikut :

Tabel 2.3. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tida lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	HTPL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

2.2.5 Pengertian Rokok Ilegal

(Kanal.web.id) Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal adalah:

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai
2. Rokok dilekati pita cukai palsu

3. Rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok yang menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi

2.2.6 Pengertian Pita Cukai dan Pita Cukai Palsu

Pita cukai adalah alat yang digunakan sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pada dasarnya, pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan bentuk pemenuhan persyaratan dalam pengamanan hak – hak yang terdapat pada barang kena cukai. Sedangkan pita cukai palsu adalah alat yang digunakan sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang, akan tetapi peredarannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia.


2.3 Kerangka Berfikir

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai kantor yang berwenang atas pengawasan dan penindakan cukai hasil tembakau di wilayah Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dapat meningkat atau menurun kasusnya dipengaruhi oleh bagaimana pengawasan tersebut dapat

dilakukan secara maksimal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses mencari fakta dengan menggunakan suatu metode. Pemilihan metode penelitian harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi peneliti itu sendiri. Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan (Sugiyono, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat membuat deskripsi gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta yang diteliti. Metode pengambilan data dan analisis kualitatif melalui wawancara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perhatian peneliti tentang apa yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menentukan batasan dalam mencari data yang ada di lapangan. Fokus penelitian ini juga dapat ditujukan agar penelitian ini terarah dan lebih rinci agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada agar tujuan dari peneliti ini dapat tercapai. Penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, yang menjadi fokus penelitian adalah (S. P. Siagian, 2014) :

- a) Untuk menganalisis aktivitas pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

dalam mengawasi kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Blitar berdasarkan jenis pengawasan, diantaranya adalah :

1. Pengawasan internal,
2. Pengawasan eksternal,
3. Pengawasan preventif,
4. Pengawasan represif,
5. Pengawasan aktif, dan
6. Pengawasan pasif.

3.3 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapati suatu fenomena tersebut terjadi. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dengan alasan Blitar merupakan salah satu penghasil tembakau yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian yang dapat berupa opini dari objek penelitian secara individu maupun kelompok dari pegawai-

pegawai yang berada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah dalam penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017:137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Teknik ini dilakukan agar penulis mengetahui secara langsung bagaimana instansi – instansi tersebut melakukan pengawasan terkait rokok dengan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dari sumber - sumber yang dapat dipercaya karena melakukan kegiatan wawancara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.


Dalam pemilihan informan, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, pemilihan narasumber tersebut karena melihat bidangnya yang sesuai dengan pengawasan dan penindakan yang berkaitan dengan penelitian guna mengetahui bagaimana efek dari harga cukai yang menjadi 23% ini terhadap kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data adalah suatu proses untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk memperoleh hasil dari permasalahan terkait pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu yang sedang dibahas oleh penulis.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Aktifitas dalam analisis diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan.

Gambar 3.1 Model analisis data Miles dan Huberman



1. Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa pelaksanaan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar akibat dari kenaikan cukai 23%.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017:247) mereduksi data dapat diartikan dengan merangkum, memilih hal – hal yang penting dan pokok.

Dengan mereduksi data dapat mempermudah peneliti dalam memberi gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya.

Mereduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menulis terlebih dahulu hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber, kemudian menentukan poin – poin penting dari hasil wawancara tersebut.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain – lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:249) mengemukakan bahwa dengan menyajikan data akan mempermudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya. Data yang disajikan berupa hasil wawancara dari narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

4. Kesimpulan

Kesimpulan di awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data. Apabila kesimpulan di

awal memiliki bukti yang kuat sebagai pendukung, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.


3.7 Keabsahan Data

Menurut Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2017:273) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

3.8 Uji Triangulasi

Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2017:274) dalam menguji kredibilitas data diperoleh dengan melalui beberapa sumber salah satunya adalah *membercheck*. Menurut Sugiyono (2017:276) *membercheck* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan tujuan mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh tersebut dengan apa yang diberikan oleh narasumber.

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik



1. Triangulasi Data / Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono 2017:191). Wawancara yang dilakukan kepada 2 informanyang berbeda diantaranya yang pertama adalah yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan yang kedua adalah Kepala Seksi Kapatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Pengujian data dilakukan dengan membandingkan hasil dari kedua narasumber yakni Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kapatuhan Internal dan Peyuluhan. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis agar dapat menghasilkan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar beralamat Jl. Sudanco Supriyadi No. 62 Kota Blitar, letak nya sangat strategis yang berada di tengah kota. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak dan instansi yang berada langsung dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor.206.3/PMK.01/2014 yaitu “ **Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.** “

Secara geografis, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar menaungi 3 daerah tingkat II antara lain Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Dalam hal pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memiliki kantor bantu yang dulunya merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

yang berdiri sendiri kemudian mengalami *merger* dengan wilayah Blitar, tetapi tetap difungsikan yang kemudian digunakan sebagai kantor bantu dalam urusan pengambilan pita cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di Tulungagung tersebut beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 74, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66217. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mempunyai peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan sebagian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung perekonomian negara khususnya dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II terutama dalam menjadi fasilitator perdagangan, pengawasan perdagangan, penegakan hukum di seksi kepabeanan dan cukai serta yang terpenting adalah sebagai penghimpun penerimaan negara.

4.1.2 Batas Wilayah Kerja KPPBC TMP C Blitar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi :

1. Wilayah Blitar :
 - a. Bagian utara : Kecamatan Gandusari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Batu.
 - b. Bagian timur : Kecamatan Selorejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang.

c. Bagian Selatan : Kecamatan Bakung yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

2. Wilayah Tulungagung:

a. Bagian utara : Kecamatan Sendang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ponorogo.

b. Bagian Selatan : Kecamatan Tanggunggunung yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

3. Wilayah Trenggalek :

a. Bagian utara : Kecamatan Bendungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo.

b. Bagian barat : Kecamatan Panggul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan.

c. Bagian selatan : Kecamatan Munjungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Dengan wilayah pengawasan dan pelayanan yang mencakup Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dituntut untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung perekonomian dan menjadi fasilitator perdagangan, pengawasan perdagangan, dan penegak hukum.

4.1.3 Logo



Gambar 4.1 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dasar hukum Menteri Keuangan Republik Indonesia N0.52./KM.05/1996 menjelaskan logo tersebut berisi :

- a. Segi lima yang disertai dengan gambar laut, gunung, dan angkasa.
- b. Tongkat yang dibagian bawahnya dihiasi dengan ulir yang berjumlah 8.
- c. Sayap yang keseluruhannya terdiri dari 30 sayap kecil dan 0 sayap besar.
- d. Padi yang berbentuk lingkaran dengan jumlah 24.

Adapun maknanya adalah :

- a. Segi lima pada dasarnya melambangkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Laut, gunung, dan angkasa pada dasarnya melambangkan daerah pabean Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya Undang – Undang Kepabeanan dan Undang – Undang Cukai.
- c. Tongkat pada dasarnya melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari atau ke-8 penjuru mata angin.

d. Sayap melambangkan Hari Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober dan pada dasarnya melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di Seksi Kepabeanan dan Cukai.

e. Lingkaran padi pada dasarnya melambangkan tujuan dari pelaksanaan tugas Bea dan Cukai guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

4.1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.3/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instalasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi. Fungsi tersebut yaitu pelaksanaan intelejen, patroli, melakukan penindakan, dan penyidikan, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, melaksanakan segala pelayanan teknis, melaksanakan perijinan dan fasilitas yang mendukung, melaksanakan pemungutan dan tata administrasi dari bea masuk, cukai,

sampai dengan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal, melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian terhadap dokumen kepabeanan cukai, melakukan pengolahan data, menyajikan data akurat, dan melaksanakan laporan pada seksi kepabeanan dan cukai, melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja pegawai, melakukan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

c. Struktur Organisasi

1. Subbagian Umum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137,

Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan urusan keuangan, kesejahteraan pegawai, serta

rumah perlengkapan.

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian Bertugas melakukan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai,

dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Urusan Keuangan Bertugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

c. Urusan Rumah Tangga Bertugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

a. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang sekaligus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

- b. Subseksi Intelijen Subseksi Intelijen mempunyai pengumpulan, pengolahan, tugas melakukan penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

3. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seksi Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Subseksi Administrasi Manifes Penerimaan dan Jaminan Bertugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian Bertugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan dukungan teknis dan fasilitas pada Seksi Kepabeanan dan Cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri dari :

- a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pada fasilitas dan perijinan pada Seksi Kepabeanan, melakukan penelitian terhadap pemberitahuan impor dan ekspor dokumen cukai kepada Pengusaha Barang Kena Cukai. Melakukan pengawasan terhadap pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, memberikan pelayanan terkait fasilitas dan perijinan pada Seksi Cukai, melakukan tata usaha dan penelitian terhadap pemberitahuan dokumen cukai dan jumlah pungutan negara lainnya. Melakukan pelaksanaan pada urusan pembukuan yang berkaitan dengan dokumen cukai, melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan pada dokumen yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai, serta melakukan pengawasan berkala dan pemantauan produksi, harga dan kadar Barang Kena Cukai.

b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.

Subseksi Pengolahan Data Bertugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), dan melakukan pelayanan dukungan teknis pertukaran data elektronik, komunikasi data. Sementara Subseksi Administrasi Dokumen Bertugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai.

5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan

dan cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas :

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, investigasi internal.

- b. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai.

4.1.5 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan tentang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita – cita yang akan diwujudkan. Visi instansi pemerintahan adalah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Didasari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak ekspor, impor, perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan ekspor maupun impor, serta pemungut bea dan cukai. Visi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar diantaranya adalah :

“MENJADI INSTANSI PEMERINTAH DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG BERMARTABAT DAN DIPERCAYA MASYARAKAT”.

Visi tersebut menjelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ingin dan

mewujudkan menjadi salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang Kepabeanan dan Cukai yang memiliki martabat atau harga diri yang tinggi dalam menjalankan tugasnya serta menjadi instansi pemerintah yang dapat dipercaya bagi masyarakat karena mengemban amanah untuk keamanan perdagangan negara.

b. Misi

Misi adalah jalan pikiran suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi konsumennya. Misi tersebut menggambarkan citra yang ingin ditunjukkan organisasi. Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban oleh instansi pemerintahan sesuai vis yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar diantaranya adalah :

“MEMBERIKAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN SERTA MELAKUKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF”.

Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar tersebut adalah kantor tersebut dapat memberikan layanan kepada masyarakat terkait Kepabeanan dan Cukai yang ada didalam wilayah wewenangnyanya yang efisien dan transparan kepada masyarakat agar tidak timbul suatu masalah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

dalam melaksanakan tugas nya yaitu melakukan pengawasan dengan efektif.

c. Motto

Motto merupakan sebuah semboyan atau slogan yang diharapkan dapat menjadi sebuah penyemangat atau motivasi bagi suatu individu.

Bagi suatu instansi pemerintah, motto digunakan untuk memotivasi kantor tersebut agar mereka semangat dalam menjalani tugasnya dan mencapai tujuan dari visi dan misi kantor tersebut. Adapun motto dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar adalah :

“KITA BISA LEBIH BAIK”.

Dengan penjabaran:

1. Kita berarti bukan saya, kamu, atau seseorang. Kita adalah bersinergi. Baik seluruh unsur di dalam kantor maupun para *stakeholder*.
2. Bisa berarti *Nothing is Impossible*, selagi mau berusaha apapun bisa diraih.
3. Lebih berarti *if better is possible good is not enough*. Capaian yang ada tidak membuat kita berpuas diri, setelah capaian itu digapai ingin mencapai yang lebih baik lagi.

4. Baik berarti tidak hanya bagus dari tampilan tetapi juga sesuai dengan aturan, norma, nilai – nilai yang diakui kebenarannya serta bermanfaat.

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Aktifitas Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal

Rokok ilegal dan pita cukai palsu merupakan barang yang beredar dan dijual dimasyarakat dengan melanggar peraturan – peraturan yang ada yang berlaku dengan contoh seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa ijin, produksi rokok selain yang diijinkan dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai merupakan langkah awal untuk mendirikan usaha yang memproduksi barang yang dikenai cukai. Adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai membuat pengusaha barang kena cukai tersebut harus mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku dari penggolongan pengusaha tersebut masuk kedalam golongan produksi hasil tembakau yang mana hingga batasan dalam memproduksi barang kena cukai hasil tembakau tersebut.

Pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sangat penting sekali bagaimana bentuk – bentuk pengawasan yang diambil oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Blitar. Pengawasan internal berguna untuk mengawasi kinerja pegawai kantor itu sendiri. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah dilakukan dengan kepatuhan yang tinggi dan baik, hal ini diungkapkan juga oleh informan kedua yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang mengatakan bahwa :

“ Kita itu ada aparat pengawasan terhadap kinerja dan ketertiban pegawai, maka dari itu ada Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Dimana apabila ada pegawai yang tidak patuh maka akan dilakukan tindakan “.

Bentuk pengawasan internal yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ini menjadi faktor penting. Dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai sendiri apabila dari faktor internalnya tidak optimal maka pengawasan tersebut tidak akan tercapai, maka dari itu dalam pengawasan internalnya peran Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan sangat dibutuhkan.

Selain bentuk pengawasan dari internal kantor itu sendiri, bentuk pengawasan dari luar atau eksternal yaitu unit organisasi atau lembaga dinas lain yang ikut serta mengawasi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga penting agar pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu juga optimal, pengawasan

eksternal dilihat dari berapa hasil pendapatan dari sektor pajak cukai yang ada di daerah dan dari yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam melakukan pengawasannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar menggandeng aparat fungsional dari Pemerintah Daerah, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Polisi selain untuk membantu juga turut serta mengawasi proses pengawasan dilapangan. Sesuai informan kedua yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengatakan bahwa :

“ Kita ada dari Pemerintah Daerah yang juga melakukan sinergi dengan kita, karena mau bagaimana pun rokok atau produk dari hasil tembakau sendiri itu merupakan potensi juga bagi daerah melalui dana bagi hasil “.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat dilihat bahwa pengawasan eksternal disini dilakukan dengan baik dan sebagai sinergi dengan ikut menggandeng aparat fungsional agar tercapainya pengawasan yang transparan. Selain pajak – pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, rokok juga merupakan salah satu pajak yang sangat potensial terhadap daerah yang memiliki pabrik rokok tersebut. Selain cukai masuk ke anggaran pemerintah pusat, rokok juga masuk kedalam anggaran pemerintah daerah melalui dana bagi hasil tersebut.

Sebelum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar melakukan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan

pita cukai palsu, pengawasan preventif atau pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sangat penting dilakukan karena masuk dalam rencana sebelum melakukan kegiatan tersebut. Informan pertama yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengatakan bahwa :

“Peran sosialisasi sangatlah penting. Sebelum kita terjun langsung ke toko – toko yang dinilai terdapat indikasi beredar rokok ilegal atau pita cukai palsu, tim intelejen sebelumnya telah melakukan pemetaan terhadap toko – toko tersebut berdasarkan *targeting* agar tidak menyimpang dan lebih efektif. Setiap akhir tahun, Bea Cukai Blitar juga membuat rancangan rencana pengawasan untuk tahun berjalan berikutnya. Sebelum melakukan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut, pegawai yang akan bertugas melakukan *briefing* terlebih dahulu. Pegawai yang akan bertugas membaca terlebih dahulu situasi dan kondisi dilapangan, bagaimana lingkungan daerah pengawasan tersebut, apakah nantinya ada perlawanan atau tidak dari oknum pengedar, apakah masyarakat nantinya akan membantu apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan itu harus kita pikirkan dengan baik dan jangan sampai kita kalah nantinya “.

Informan kedua yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga menambahkan bahwa :

“Dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, Bea Cukai Blitar telah memiliki rencana pengawasan secara periodik, dimana dalam hal tersebut pengawasan Bea Cukai Blitar juga menggandeng aparat fungsional dari Pemerintah Daerah, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Polisi. Supaya tidak terjadi penyimpangan, kita melakukan pelatihan dan penyuluhan terus menerus terhadap pegawai Bea Cukai Blitar sendiri dan perusahaan – perusahaan dibawah naungan kita. Jadi kita melakukan *in house training* terhadap perusahaan, dan termasuk pegawai juga sebelum melakukan pengawasan kita juga *Standar Operating Procedure* (SOP) nya”.

Berdasarkan dari wawancara kedua narasumber, dapat disimpulkan pengawasan preventif dapat dikatakan sebagai sebagian dari rencana sebelum melakukan pengawasan yang lebih luas dari sekedar rencana tetapi berkaitan dengan persiapan sebelum rencana tersebut dilakukan hingga proses perencanaan. Pengawasan sebelum melakukan kegiatan dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah dilakukan agar tujuan yang diinginkan oleh kantor tersebut dapat tercapai.

Begitu pula dengan pengawasan represif atau pengawasan yang dilakukan setelah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, telah dilakukan dengan baik dan agar pengambilan tindakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini di

dukung dengan wawancara menurut informan pertama yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang mengatakan bahwa :

“Setelah melakukan penindakan, tim dari Seksi Penindakan dan Penyidikan akan melakukan proses pengembangan informasi yang didapat. Misal mendapat barang dari mana, produksi dimana, dan asal barang darimana yang dilakukan secara mendalam. Dalam pengawasan represif bagi pegawai Bea Cukai Blitar sendiri kita itu ada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang dimiliki oleh setiap pegawai, IKU itu yang kita jadikan alat sebagai pengawas. Dimana IKU itu berisi rencana aksi apa yang akan kita lakukan, targetnya apa, realisasinya seperti apa, disitu disebutkan semua IKU digunakan untuk mengamati sesuai atau tidaknya. IKU itu berpengaruh juga apabila bagus akan berpengaruh juga pada tunjangan”.

Adapun tambahan dari Informan kedua yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga menambahkan bahwa :

“Misal terjadi penindakan atau penangkapan maka akan ada laporan kerja. Akan ada penindakan terkait pelaku, barang bukti nantinya akan diajukan ke pengadilan. Setelah barang bukti di pengadilan, oleh Kantor Pengawasan dan Peredaran Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang bekerja sama dengan Rumah Barang Rampasan (Rubasan) milik negara untuk menyimpan barang. Apabila status barang tersebut belum ada

tersangka akan menjadi barang dikuasai negara. Nantinya apabila sudah dalam jangka 60 hari maka barang dikuasai negara. Setelah jangka waktu 90 hari, maka akan menjadi barang milik negara. Tergantung kepentingan negara (dimusnahkan, dilelang untuk kepentingan negara, atau dihibahkan yang itu juga untuk kepentingan negara) melalui surat”.

Setelah melihat jawaban dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan pengawasan represif dilakukan agar setelah dilakukan pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dapat mengambil langkah selanjutnya yang akan dilakukan agar masalah peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut dapat diusut sampai tuntas mulai dari pengawasan terhadap barang – barang bukti, pengawasan dan interogasi terhadap pelaku yang ditindak lanjuti.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam melakukan pengawasannya, juga melakukan pengawasan aktif yang dilakukan agar pengawasan – pengawasan yang ada dapat seimbang dan dapat bersinergi satu sama lain. Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Pengawasan aktif dilakukan dimana pengawasan dilakukan langsung oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar secara langsung dan terbuka, hal ini juga didukung menurut informan pertama yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang mengatakan bahwa :

“ Mengenai pengawasan aktif yang kita lakukan yaitu kita melakukan yang namanya Operasi Pasar itu kita terjun langsung ke pedagang – pedagang untuk melihat apakah ada rokok ilegal atau rokok dengan pita cukai palsu yang mereka jual atau merasa dititipkan di toko tersebut. Yang kedua kita setiap bulan mengadakan patroli darat dimana seperti sebelumnya, intelejen kita telah memetakan tempat – tempat yang dilaporkan kemungkinan terdapat indikasi beredarnya rokok ilegal. Bea Cukai Blitar juga melakukan patroli darat dan rutin kunjungan untuk menunjukkan eksistensi Bea Cukai Blitar dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Selain itu kita juga melakukan pengawasan ke bagian produksi, distribusi dan pemasaran”.

Tambahan dari informan kedua yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga menambahkan :

“ Seperti itu tadi, kita ada rencana kerjanya dulu. Rokok ilegal kita mengadakan operasi pasar rutin, kemudian kita juga mengadakan yang namanya gempur rokok ilegal yang telah ditentukan oleh pusat dalam setahun kita mengadakan 2x. Implementasi juga menggandeng aparat fungsional dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Dan agar lebih efektif, Bea Cukai Blitar berkerja sama

dengan aparat fungsional lainnya membuat sebuah aplikasi bernama SIROLEG. SIROLEG adalah aplikasi yang digunakan untuk pemberantasan rokok ilegal dimana aplikasi ini tidak bisa terdeteksi oleh orang biasa, dan pengendali yang berbeda – beda di tiap daerah dan melakukan operasi pasar sesuai target “.

Dengan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar berdasarkan hasil wawancara kedua informan tersebut bahwa pengawasan aktif juga telah dilakukan dan kedepannya diharapkan para pelaku atau oknum – oknum pengedar rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut memiliki efek jera. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan tentu harus bergerak cepat dan akti dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu yang dinaungi oleh kantor tersebut.

Dengan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar tentu saja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga dapat melakukan pengawasan tersebut secara pasif, yaitu pengawasan yang dijalankan seperti surat atau laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti. Pengawasan pasif juga telah dilakukan dengan baik agar pengawasan tidak hanya pada tempat transaksi tetapi pengawasan juga dilakukan di produsen melalui laporan keuangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban. Menurut

informan pertama yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengatakan :

“ Kita mempunyai yang namanya pangkalan data terkait dengan pabrik – pabrik dibawah naungan kita yang berisi tentang proses pengambilan pita cukai dan laporan berapapun terkait dengan produksinya. Untuk kita gunakan sebagai analisa apakah kemungkinan ada indikasi dilakukannya pelanggaran walaupun itu oleh pabrik resmi sekalipun”.

Pengawasan pasif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dilakukan dengan baik dan sangat berguna agar pengawasan yang dilakukan dalam rangka peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tidak mencolok oleh masyarakat maupun pabrik – pabrik yang ada. Karena pengawasan pasif dilakukan guna meminimalkan kericuhan dibandingkan dengan pengawasan aktif yang dilakukan ditempat yang berkaitan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Aktifitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar Dalam Rangka Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai salah satu instansi negara yang memiliki wewenang terkait cukai telah berusaha melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memiliki bidang yang telah diatur yaitu Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dimana Fungsi dari bidang tersebut diantaranya adalah :

1. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas intelejen, penindakan, dan penyidikan dibidang kepabeanaan dan cukai.
3. Pelakasanaan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dilingkungan kantor pelayanan utama.
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dilingkungan kantor pelayanan utama.
5. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas dilingkungan kantor pelayanan utama.
6. Pemberian layanan informasi dibidang kepabenan dan cukai.
7. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang – undangan dibidang kepabeanaan dan cukai.

Fungsi tersebut lah yang mendasari adanya rencana pengawasan, implementasi pengawasan, dan pengawasan terkait rencana dan

implementasi pengawasan yang didukung oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan yang menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelegen dan hasil intelegen dibidang kepabeanaan dan cukai.
2. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undangan dibidang kepabeanaan dan cukai.
3. Penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.

4.3.3.1 Implementasi Pengawasan Internal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.1 Implementasi Pengawasan Internal

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
Pengawasan Internal	Untuk menganalisis implementasi pengawasan intenal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2021

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai salah satu instansi terdepan dalam penanganan kasus terkait cukai sudah semestinya melakukan pengawasan terhadap pihak internalnya agar penanganan kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dapat diminimalkan dan pendapatan dari sektor cukai dapat optimal demi negara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instans Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan memiliki fungsi Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dilingkungan kantor pelayanan utama. Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan merupakan bidang yang sangat penting dalam pengawasan internal yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

Hasil dari penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar melakukan pengawasan internal bagi pegawai – pegawai nya. Sesuai dengan pengertian Pengawasan Internal yaitu pengawasan yang dilakukan atau dijalankan oleh orang mapun badan yang terdapat pada lingkungan unti organisasi atau lembaga yang berhubungan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar harus melakukan pengawasan terhadap internalnya guna menghindari tindak – tindak kecurangan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Berdasarkan jawaban dari narasumber dengan membandingkan pengertian dari pengawasan internal, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melakukan pengawasan terhadap pegawai – pegawainya. Pengawasan terhadap pegawai – pegawai nya ini dilakukan dengan tegas apabila terdapat pegawai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dengan mengambil tindakan terhadap pegawai – pegawai yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

4.3.3.2 Implementasi Pengawasan Eksternal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.2 Implementasi Pengawasan Eksternal

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
Pengawasan Eksternal	Untuk menganalisis implementasi pengawasan eksternal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2021

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tentu penting dalam proses pengawasannya. Pengawasan eksternal dilakukan agar Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar tidak melenceng dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu

Hasil penelitian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar secara tidak langsung telah melaksanakan pengawasan eksternal terkait dengan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Sesuai dengan pengertian pengawasan eksternal yaitu pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang terdapat di luar unit organisasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar secara tidak langsung menggandeng aparat fungsional lainnya seperti pihak kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP selain untuk membantu dalam melakukan pengawasan aparat fungsional juga turut melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Berdasarkan dari jawaban narasumber dengan membandingkan pengertian pengawasan eksternal yang ada, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan eksternal dengan baik dengan melibatkan aparat – aparat fungsional sebagai pengawas dan pendukung dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Hal ini juga diperkuat dengan

adanya Dana Bagi Hasil terkait hasil cukai tersebut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pabrik – pabrik rokok tersebut berdiri.

4.3.3.3 Implementasi Pengawasan Preventif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.3 Implementasi Pengawasan Preventif

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
Pengawasan Preventif	Untuk menganalisis implementasi pengawasan preventif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Sebagai instansi yang menangani kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar berusaha melakukan pengawasan sebelum menjalankan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dilapangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, peraturan tersebut yang mendasari bahwa rencana kerja perlu pengawasan dengan adanya tugas pelaksanaan pengawasan rencana kerja.

Hasil dari penelitian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melakukan pengawasan preventif atau pengawasan yang dijalankan sebelum kegiatan dilakukan yang dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Dengan melakukan pengawasan preventif, diharapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam melakukan pengawasannya terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tidak menyimpang dengan apa yang telah direncanakan sebelum terjun kelapangan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga membuat rancangan rencana pengawasan untuk tahun berjalan berikutnya dan sebelum pegawai bertugas langsung ke lapangan, para pegawai tersebut melakukan *briefing* terkait sasaran dan situasi dilapangan.

Berdasar dari jawaban narasumber dengan membandingkan pengertian pengawasan preventif yang ada dan peraturan perundang – undangan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan preventif dengan baik. Pelaksanaan pengawasan preventif dilakukan selain dengan *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan, tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan sebelumnya telah melakukan pemetaan ke toko-toko berdasarkan tergeting yang dinilai terdapat indikasi beredarnya rokok ilegal dan pita cukai palsu agar tidak menyimpang. Selain itu dukungan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan terhadap pegawai dan *in*

house training bagi perusahaan-perusahaan dibawah naungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

4.3.3.4 Implementasi Pengawasan Represif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.4 Implementasi Pengawasan Represif

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
Pengawasan Represif	Untuk menganalisis implementasi pengawasan represif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Hasil dari penelitian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melakukan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan telah dijalankan hal ini yaitu dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa fungsi Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dimana hasil dari pengawasan represif ini nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk rencana pengawasan kedepannya oleh Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Berdasarkan jawaban dari narasumber dengan membandingkan pengertian pengawasan represif yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melakukan pengawasan represif. Karena setelah melakukan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu diperlukan pengawasan setelahnya agar menjadi bahan evaluasi. Selain bahan evaluasi dapat menjadi pengembangan informasi dan dapat keproses selanjutnya ke pengadilan dengan pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan rencana dan implementasi terkait kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dengan menggunakan IKU, IKU sendiri berisi tentang aksi yang dilakukan, targetnya apa, dan realisasinya seperti apa. Setiap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memiliki IKU dan digunakan untuk pengamatan apakah sesuai atau tidak.

Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Utama Kepuasan Pengguna Jasa

Tahun	Skala Kepuasan (Skala 5)
-------	--------------------------

2019	4,00/5,00
2020	4,27/5,00

4.3.3.5 Implementasi Pengawasan Aktif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.5 Implementasi Pengawasan Aktif

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
Pengawasan Aktif	Untuk menganalisis implementasi pengawasan aktif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu melakukan pengawasan aktif, yaitu pengawasan yang dijalankan atau dilakukan ditempat yang berkaitan. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk sinergi atau upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satu fungsi Bidang Penindakan dan Penyidikan adalah

melaksanakan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Hasil dari penelitian bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan aktif. Pengawasan aktif dilakukan secara terbuka dan mendatangi langsung ke tempat – tempat yang menjadi operasi pengawasan baik produksi, distribusi, maupun pemasaran agar Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengetahui langsung kasus dilapangan.

Berdasarkan jawaban narasumber dengan membandingkan pengertian pengawasan aktif dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan aktif. Pengawasan aktif yang dilakukan berupa operasi pasar ke pedagang, gempur rokok ilegal, dan patroli darat yang sebelumnya telah dilakukan pemetaan oleh Bidang Intelejen.

4.3.3.6 Implementasi Pengawasan Pasif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tabel 4.6 Implementasi Pengawasan Pasif

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian
------------------	------------------

Pengawasan Pasif	Untuk menganalisis implementasi pengawasan pasif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.
------------------	---

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Pengawasan Pasif merupakan pengawasan yang dijalankan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat atau laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar melakukan pengawasan pasif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dimana Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai fungsi yaitu pengelolaan pangkalan data intelejen dibidang kepabeanan dan cukai.

Hasil dari penelitian bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan pengawasan pasif, pengawasan pasif dilakukan dengan target bagian produksi yang akan dikaji bagaimana indikasi kecurangan tersebut dari sisi produksi hingga proses pengambilan pita cukai.

Berdasarkan hasil jawaban dari narasumber dengan membandingkan pengertian pengawasan pasif dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pengawasan pasif telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dengan melakukan pengolahan pangkalan data pabrik – pabrik dibawah pengawasannya. Dimana pangkalan data ini digunakan sebagai indikator apakah pabrik – pabrik dibawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ini mengindikasikan adanya kecurangan.

Pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar juga telah menerapkan peraturan yang berlaku terkait Pengawasan Kebenaran Formil dimana dana yang digunakan harus menyertakan bukti (kwitansi pembelian, nota, struk, dan lain-lain). Sementara itu Pengawasan Kebenaran Materiil melalui aplikasi SIROLEG, dimana aplikasi tersebut berguna sebagai laporan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sehingga dana yang keluar dapat di minimalkan.

Tabel 4.12 Tabel Matriks

Fokus Penelitian	Penelitian		
	Penelitian Terdahulu	Hasil Wawancara	Hasil Analisis
Menganalisis implementasi pengawasan internal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan yang menjadi Pengawas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar itu sendiri.	Telah Dilakukan
Menganalisis implementasi pengawasan eksternal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	Aparat fungsional seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas juga sinergi kerja sama dalam memberantas kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Telah Dilakukan
Menganalisis implementasi	Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran	a. Pemetaan ke toko – berdasarkan	Telah Dilakukan

<p>pengawasan preventif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.</p>	<p>Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.</p>	<p>targeting yang dinilai terdapat indikasi beredarnya rokok ilegal dan pita cukai palsu.</p> <p>b. Melakukan penyuluhan terhadap pegawai dan <i>in house training</i> bagi perusahaan-perusahaan</p> <p>c. Membuat rancangan rencana pengawasan untuk tahun berjalan berikutnya</p> <p>d. Sebelum pegawai bertugas langsung ke lapangan, para pegawai tersebut melakukan <i>briefing</i> terkait sasaran dan situasi dilapangan</p>	
<p>Menganalisis implementasi pengawasan represif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan</p>	<p>Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan</p>	<p>a. Evaluasi</p> <p>b. Pengembangan informasi</p> <p>c. IKU yang berisi tentang aksi yang dilakukan, targetnya</p>	<p>Telah Dilakukan</p>

Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	apa, dan realisasinya seperti apa yang dimiliki oleh setiap pegawai	
Menganalisis implementasi pengawasan aktif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi pasar ke pedagang b. Gempur rokok ilegal d. Patroli darat yang sebelumnya telah dilakukan pemetaan oleh Bidang Intelejen e. Rutin kunjungan f. Pengawasan produksi, distribusi, dan pemasaran 	Telah Dilakukan
Menganalisis implementasi pengawasan pasif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	Melakukan pengolahan pangkalan data pabrik – pabrik dibawah pengawasannya.	Telah Dilakukan

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar berdasarkan jenis – jenis pengawasan yang ada telah dilaksanakan mulai dari pengawasan internal dari pegawai – pegawai nya, pengawasan eksternal dari pihak instansi pemerintahan daerah, pengawasan preventif terkait rencana pengawasan yaitu dengan membuat rencana pengawasan untuk tahun berjalan berikutnya, rencana pengawasan secara periodik, dan briefing bagi pegawai yang akan menjalankan tugas dilapangan. Pengawasan represif terkait evaluasi, pengembangan informasi, dan IKU bagi pegawai. Pengawasan aktif terkait pengawasan dilapangan, yaitu dengan melakukan operasi pasar, patroli darat, dan gempur rokok ilegal. Sementara

pengawasan pasif yang dilakukan pangkalan data.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut :

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Blitar telah berusaha melaksanakan pengawasan terkait peredaran rokok

ilegal dan pita cukai palsu dengan baik dengan berdasar pada peraturan

perundang – undangan yang berlaku demi mencapai tujuan pendapatan

pajak disektor cukai yang optimal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar masih perlu melakukan optimalisasi

atau memaksimalkan penyuluhan terkait apa, bagaimana, dan kerugian

beredarnya rokok ilegal dan pita cukai palsu pada masyarakat. Penyuluhan

terhadap pegawai dan pabrik – pabrik dibawah pengawasan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

diperlukan, akan tetapi penyuluhan pada masyarakat juga diperlukan agar

peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dapat diminimalkan, bukan

hanya sosialisasi kepada pejabat – pejabat desa, kelurahan, maupun

kecamatan tetapi kepada masyarakat luas tanpa memandang jabatan.

Dengan melakukan pengawasan dan penyuluhan diharapkan kasus

beredarnya rokok ilegal dan pita cukai palsu ini dapat meminimalkan kasus

– kasus cukai yang beredar pada wilayah pengawasan Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Pradana, Edo Puja. 2016. *Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru. Vol. 3 No.2*

Buku

Erni, Daly. 2008. *Pengawasan*. Kencana : Jakarta

Manulang, M. 1983. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta :Erlangga

Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Grasindo

Sarwoto, *Teori Teknik Pengawasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001)

Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Penerbit : Jakarta Bumi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sujamto. 1989. *Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*. Jakarta : Penerbit Gahlia Indonesia

Thesis

Angliana, Juli. 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*.

Rudita, Yunda. 2018. *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*.

Rozi, Fahrudin. 2018. *Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi Kasus pa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)*

Murtiningsih, Khatarina Gita. 2019. *Pelaksanaan Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai.*

Peraturan Perundang – Undangan

Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 Tentang Bentuk Fisik dan/atau Spresifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Cukai minuman yang Mengandung Etil Alkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tatacara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Website

www.seputarpegetahuan.co.id. 2015. Pengertian Pengawasan, Tujuan, Fungsi, Jenis - jenis

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)

Tabel 16. Instrumen Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Fokus Penelitian	Referensi Penelitian
1.	Bagaimana aktivitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu?	Untuk mengetahui bagaimana aktivitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu menurut jenis pengawasannya dalam rangka mengawasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Untuk menganalisis aktivitas pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam mengawasi kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Blitar. Berdasarkan jenis pengawasan, jenis jenis pengawasan tersebut terdiri dari : a. Pengawasan internal b. Pengawasan eksternal c. Pengawasan preventif d. Pengawasan represif e. Pengawasan aktif f. Pengawasan pasif	Siagian, S. P. (2014). Filsafat Administras i. Penerbit : Jakarta Bumi Aksara. Angliana, Juli. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar

					Lampung.
					Rudita, Yunda. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Lampiran 2. Uji Triangulasi

Tabel 17. Uji Triangulasi Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara
Pengawasan Internal	Menganalisis implementasi pengawasan internal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Bidang Kepatuhan Internal dan Penyuluhan yang menjadi Pengawas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar itu sendiri.
Pengawasan Eksternal	Menganaliss	Aparat fungsional seperti Satuan

	implementasi pengawasan eksternal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas juga sinergi kerja sama dalam memberantas kasus peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.
Pengawasan Preventif	Menganalisis implementasi pengawasan preventif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan ke toko – toko berdasarkan targeting yang dinilai terdapat indikasi beredarnya rokok ilegal dan pita cukai palsu. Melakukan penyuluhan terhadap pegawai dan <i>in house training</i> bagi perusahaan – perusahaan Membuat rancangan rencana pengawasan untuk tahun berjalan berikutnya dan rencana pengawasan periodik Sebelum pegawai bertugas langsung ke lapangan, para pegawai tersebut melakukan <i>briefing</i> terkait sasaran dan situasi dilapangan
Pengawasan Represif	Menganalisis implementasi pengawasan represif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Pengembangan informasi IKU yang berisi tentang aksi yang dilakukan, targetnya apa, dan realisasinya seperti apa yang dimiliki oleh setiap pegawai
Pengawasan Aktif	Menganalisis implementasi pengawasan aktif dari	<ol style="list-style-type: none"> Operasi pasar ke pedagang Gempur rokok ilegal

	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	c. Patroli darat yang sebelumnya telah dilakukan pemetaan oleh Bidang Intelejen
Pengawasan Pasif	Menganalisis implementasi pengawasan pasif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.	Melakukan pengolahan pangkalan data pabrik – pabrik dibawah pengawasannya.



Lampiran 4. Surat Penerimaan Wawancara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C BLITAR

JALAN SODANCO SUPRIADI NOMOR 60 , KOTA BLITAR 66133
 TELEPON (0342) 801655; FAKSIMILE (0342) 801546; LAMAN WWW.BEACUKAIBLITAR.COM
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCBLITAR@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-106/WBC.12/KPP.MP.03/2021 26 April 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Penerimaan Wawancara Pegawai di KPPBC TMP C Blitar

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 3158/UN10.F03.12/PN/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Permohonan Data, Izin Wawancara Karyawan. Maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menerima rencana wawancara pegawai di KPPBC TMP C Blitar sebagai penelitian tugas akhir mahasiswa a.n. Didin Wahyu Oktavianto pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 27 April 2021
 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar



Ditandatangani secara elektronik
 Mohammad Ayub Yanuar Pribadi

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Dosen Pembimbing
3. Sdr. Didin Wahyu Oktavianto



Lampiran 5.

CURRICULUM VITAE**BIODATA**

Nama : Didin Wahyu Oktavianto

Nomor Induk Mahasiswa : 165030407111055

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

E-mail / Nomor Telepon : didinwahyu614@gmail.com / 082232473926

Alamat Tempat Tinggal : Jl Kyai Kuning Gg. Saleh 2 Kuningan, Kanigoro,
Kab. Blitar

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Qurrota A'yun Tahun 2004 - 2006
2. SD Islam Kardina Massa Tahun 2006 - 2010
3. SMP Negeri 4 Blitar Tahun 2010 - 2014
4. SMA Negeri 2 Blitar Tahun 2014 - 2016

